Keterangan Desain dan Ukuran Alat Penangkap Ikan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pelampung</th>
<th>Float rope</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mesh Size Kantong</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sinker line</td>
<td>Purse Line</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**I. Keterangan Pemilik**
Nama Perusahaan / Pemilik: AGRA JAYA UTAMA, PT
Nama Kapal: AGRA JAYA 7
Ukuran Kapal / Daya Mesin: 148 GT / 420 PK
Alat Penangkap Ikan: Pukat cincin Pelagis Besar dengan satu kapal
Daerah Penangkapan: Jalur Penangkapan III, WPP-RI 572

**II. Data gambar API disiapkan oleh:**
Nama: Surowo, S.Pi
Brevet: 777 PK
Desain dan ukuran alat penangkap ikan hasil cek fisik:
1. Mesh Size Kantong: 4 Inch
2. Panjang Tali Ris Atas: 1200 Meter
3. Total Daya Lampu: 16000 Watt

**Selektifitas dan Kapasitas Alat Penangkap Ikan yang direkomendasi:**
   a. MESH SIZE KANTONG: ≥ 2 Inch
   b. TALI RIS ATAS: ≤ 1.500 Meter
   c. BRD/A.B.P.I: Total daya lampu ≤ 16.000 watt

**III. Diperiksa**
1. Rencana Bangun dan Standarisasi Penamaan API
   Sesuai dengan KEPMEN No.KEP.06/MEN/2010:
   a. Nama Alat Penangkap Ikan: Pukat Cincin Pelagis Besar
   b. Singkatan/Code API: PS1-B/01.1.1.2
2. Tata Kelola Alat Penangkap Ikan
   Sesuai PERMEN No.71/PERMEN-KP/2016

**Catatan**
- kapal baru/pendaftaran kapal SIPI

Diketahui Oleh:
Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
Ahli Madya

HAMDAN N. HUDA, S.Si., Pt., M.Si
NIP. 19820772 200502 1 002

Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 pasal 7 (9): Dalam rangka mendukung kebijakan pengelola sumberdaya perikanan, Menteri menetapkan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan, sesuai pdl. 9 (a): setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan dalam SIPI. Penggunaan ukuran alat penangkap ikan di metode operasi yang tidak sesuai menjadi tanggung jawab operator kapal/nahkanada.